

PERATURAN MENTERI AGRARIA

No. 7 TAHUN 1965.

tentang

PEDOMAN PELAKSANAAN KONVERSI HAK EIGENDOM TERSEBUT DALAM AYAT 3
YO AYAT 5 PASAL 1 KETENTUAN KONVERSI UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
YANG DIBEKANI DENGAN HAK OPSTAL ATAU ERFPACHT UNTUK PERUMAHAN.

MENTERI AGRARIA,

- Menimbang :
- a. bahwa hak eigendom kepunyaan orang/badan hukum tersebut dalam ayat 3 yo ayat 5 pasal I Ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria dikonversi menjadi hak guna bangunan;
 - b. bahwa apabila di atas hak eigendom tersebut dibekani dengan hak opstal/erfpacht untuk perumahan maka hak opstal/erfpacht tersebut dikonversi menjadi hak guna bangunan dan hubungan antara yang mempunyai hak eigendom dan pemegang hak opstal/erfpacht tersebut berdasarkan ayat 5 pasal I Ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria diselesaikan menurut pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Agraria;
 - c. bahwa pemegang hak opstal/erfpacht untuk perumahan dalam kenyataannya mempunyai bangunan dan tanaman diatas orang lain, sehingga perlu diberikan perlindungan untuk memperoleh konversi hak guna bangunan tanah tersebut;
 - d. bahwa bekas pemegang hak eigendom selama jangka waktu pembebanan hak tersebut dianggap tidak menggunakan tanahnya secara efisien, sehingga tidak dapat memberikan fungsi sosial atas tanahnya, dan karenanya hak tersebut tidak perlu dikonversi dan dinyatakan gugur menjadi tanah negara.
- Mengingat :
1. Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 Tahun 1960; Lembaran Negara 1960 No. 104);
 2. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 (Lembaran Negara 1961 No. 28);
 3. Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1960.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Peraturan tentang Pedoman pelaksana Konversi hak eigendom tersebut dalam ayat 3 yo ayat 5 pasal I Ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria yang dibekani dengan hak opstal atau hak erfpacht untuk perumahan.

Pasal 1.

- (1) Hak opstal dan hak erfpacht untuk perumahan di atas tanah hak eigendom kepunyaan orang/badan hukum tersebut dalam ayat 3 yo ayat 5 pasal I Ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria yang akan berakhir jangka waktunya setelah lewat 20 tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang Pokok Agraria, dikonversi menjadi hak guna bangunan atas nama bekas pemegang hak opstal/erfpacht untuk perumahan, untuk jangka waktu 20 tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang Pokok Agraria.
- (2) Hak opstal dan hak erfpacht untuk perumahan di atas tanah hak eigendom kepunyaan orang/badan hukum tersebut dalam ayat 3 yo ayat 5 pasal I Ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria yang pada mulai berlakunya Undang-undang Pokok Agraria belum berakhir jangka waktunya dan akan berakhir sebelum lewat 20 tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang Pokok Agraria, dikonversi menjadi hak guna bangunan selama sisa waktu hak opstal/erfpacht itu atas nama bekas pemegang hak opstal/erfpacht.

Pasal 2.

- (1) Hak Guna Bangunan bekas hak eigendom sebagai dimaksud dalam pasal 1 di atas, selama jangka waktu pemberian konversi dimaksud dalam pasal 1 tersebut, tidak dikonversi, dan dinyatakan gugur menjadi tanah negara.

- (2) Setelah jangka waktu pemberian konversi dimaksud dalam pasal I berakhir, maka kepada bekas pemegang hak eigendom tersebut dalam ayat 1 di atas, diberikan Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu sampai tanggal 24 September 1980.
- (3) Untuk memperoleh hak guna bangunan sebagai dimaksud dalam ayat 2 di atas, bekas pemegang hak eigendom tersebut harus datang Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah setempat, dengan menunjukkan surat tanda bukti haknya dan lain-lain persyaratan untuk dapatnya menjadi pemegang hak tersebut.

Pasal 3.

Pelaksanaan daripada ketentuan-ketentuan tersebut dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah.

Pasal 4.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, maka Peraturan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 September 1965.
MENTERI AGRARIA,

ttd.

(R. HERMANSES S.H.).